

**BATASAN PENGGUNAAN HAK UNTUK DILUPAKAN BERDASARKAN  
PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI INDONESIA**

*Oleh: Dhea Natalie Simarmata*

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Mukhlis R., S.H., M.H**

**Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat, S.H., M.H.**

**Alamat: Jalan Sepakat Labuhbaru Barat**

**Email / Telepon: [dheanatlies@gmail.com](mailto:dheanatlies@gmail.com) / 0822-6851-6697**

**ABSTRACT**

*Internet and information technology at this time is very important for the fulfillment of human needs. Because the rapid development of information technology has created dynamics in the midst of society, a management and regulation is needed that specifically addresses problems in the field of Information and Electronic Transactions (ITE). However, in several respects, the ITE Law still has weaknesses. One of the weaknesses that is still being debated today is the regulation regarding the right to be forgotten as contained in Article 26 paragraphs (3) and (4). From that article, there is no clear element of limitation to be able to carry out the execution of the right to be forgotten, especially for ex-convicts in Indonesia. In this case the limitation of rights in administrative law must pay attention to the norms in criminal law which the author will further describe. The right to be forgotten should accommodate the norms contained in the purpose of punishment. The controversy over the use of this right by ex-convicts will potentially be used to obscure past crimes.*

*This type of research can be classified in the type of normative legal research, which reveals laws and regulations related to legal theories that are the object of research. The approach taken uses a qualitative analysis approach by searching for good data in books, journals and other scientific works related to this research. The data sources used are primary and secondary legal materials.*

*The conclusions that can be obtained from the research results are First, the regulation regarding the right to be forgotten for ex-convicts in Indonesia is not in accordance with the purpose of punishment. The status of ex-convicts who are still attached with a greater chance of repeating crimes makes limiting the rights of ex-convicts something that has legal logic to tackle crime, especially repeated crimes in the Theory of Criminal Policy. Second, the ideal concept of limiting the right to be forgotten for ex-convicts in Indonesia should refer to the General Data Protection (GDPR) which applies throughout the European Union. This right should not be given to ex-convicts and must be further regulated regarding additional punishments related to the revocation of the right to be forgotten by ex-convicts.*

**Keywords: Right To Be Forgotten- ITE-Former Convicts-Limitation of Rights.**

---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Internet dan teknologi informasi pada saat ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan informasi yang dengan mudah dimiliki melalui internet dalam waktu yang singkat.<sup>1</sup> Data pengguna internet di Indonesia per tahun 2022 telah mencapai angka 210 juta jiwa (77,02%) dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 272,7 juta orang.<sup>2</sup>

Oleh karena perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut telah menimbulkan dinamika ditengah-tengah masyarakat, maka dibutuhkan suatu pengelolaan dan pengaturan yang secara khusus mengatasi permasalahan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan sebuah undang-undang.

Namun dalam beberapa hal, UU ITE masih memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan yang masih diperdebatkan hingga saat ini adalah pengaturan mengenai hak untuk dilupakan yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4).

Ketentuan dari pasal ini menarik untuk diteliti sebab sistem yang diterapkan di Indonesia tidak memiliki batasan terkait siapa saja yang boleh mengajukan permohonan atas hak ini termasuk mantan narapidana, dan dalam hal ini pembatasan hak dalam hukum administrasi harus memperhatikan

norma dalam hukum pidana yang selanjutnya akan diuraikan penulis. Seharusnya hak untuk dilupakan dapat mengakomodir norma yang terkandung dari tujuan pemidanaan.

Kontroversi penggunaan hak ini oleh mantan narapidana akan berpotensi dimanfaatkan untuk mengaburkan kejahatan dimasa lalu, contohnya kejahatan seksual, penipuan, dan perdagangan orang.<sup>3</sup> Hal ini tentu akan bertentangan dengan tujuan pemidanaan prevensi khusus, dimana seharusnya seseorang yang telah melakukan kejahatan di masa lalu harus dipastikan untuk tidak melakukan kejahatan yang sama berulang kali dan orang lain pun dapat waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan berulang dari mantan narapidana tersebut.<sup>4</sup>

Hal ini menjadi berbahaya karena secara psikologis subjek tersebut dapat mengulang kembali, sehingga ini adalah hal krusial jika tidak benar-benar dikaji lebih lanjut subjek yang dapat menggunakan hak tersebut. Perlu adanya kajian *criminal policy* untuk menentukan tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian pula.<sup>5</sup>

Ditambah lagi kenyataan bahwa tidak ada satu pun regulasi lebih yang mengatur lebih lanjut terkait batasan hak ini, termasuk dalam Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE dan Rancangan Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Wawan Setiawan, "Era Digital dan Tantangannya" makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Pendidikan Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, 9 Agustus 2017, hlm. 1.

<sup>2</sup>Muhamad Arif, *Laporan Survei Profil Internet Indonesia 2022*, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta 2022, hlm. 10

---

<sup>3</sup>Christianto, Hwian, "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 32, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 175-192.

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 102.

<sup>5</sup>Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 13.

Perlindungan Data Pribadi. Dalam konteks ini, standar perlakuan sosial dan hukum terhadap warga negara tidak didasarkan pada diskresi yang normal, netral, dan sederhana, tetapi hanya pada kebutuhan strategis negara untuk memproduksi peraturan.<sup>6</sup> Di sisi lain, terjadi pencederaan penghormatan atas hak keterbukaan informasi publik dan hak pers.

Sebagai acuan dan patut diberlakukan di Indonesia terkait pembatasan hak untuk dilupakan terhadap mantan narapidana ialah konsep pembatasan penggunaan hak melalui Regulation 2016/679 atau dikenal dengan sebutan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.

Jika dibandingkan dengan GDPR yang mengatur hak penghapusan informasi yang mengikat pribadi dan pengendali data sekaligus, pengaturan UU ITE tidak sekuat GDPR. Frasa “penetapan pengadilan” menjadi masalah tersendiri karena hal ini mencerminkan asas voluntair sementara imbas penghapusan menimpa minimal dua pihak sekaligus yakni pribadi mantan narapidana dan pengendali data yang dalam hal ini disebut Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sehingga sulit untuk kemudian mengedepankan nilai pemidanaan yang sebenarnya harus terus melekat pada mantan narapidana.

Pun dilain sisi PSE dalam rumusan pasal tersebut menjadi pihak yang berpotensi hak dan kepentingannya dilanggar. PSE

berpotensi kehilangan kendali atas hak telekominasinya dan kepentingannya untuk menyimpan dan mengendalikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan. PSE tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan, bantahan, dan menjawab untuk mempertahankan hak dan kepentingannya karena hanya diawali dengan sebuah permohonan penetapan.<sup>7</sup> Sementara itu, mantan narapidana yang seharusnya dibuka jejak kejahatannya kepada publik justru bebas mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan hak ini.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang ilmiah ini penulis ingin melakukan penulisan ilmiah dengan judul “**Batasan Penggunaan Hak Untuk Dilupakan Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Mantan Narapidana Di Indonesia**”.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan mengenai hak untuk dilupakan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap mantan narapidana di Indonesia bertentangan dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana konsep ideal dalam pembatasan hak untuk dilupakan terhadap mantan narapidana di Indonesia?

---

<sup>6</sup>Aini, Noryamin, “Inter-Religious Marriage From Socio-Historical Islamic Perspectives”, *Jurnal Westlaw, Brigham Young University Law Review, Volume 2, Number 2, 2008*, Diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/>, Diterjemahkan Melalui Google Translate, hlm. 3.

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm. 3.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Agar diketahui apakah pengaturan mengenai hak untuk dilupakan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap mantan narapidana di Indonesia bertentangan dengan tujuan pemidanaan.
- b. Agar dipecahkan masalah terkait konsep ideal dalam pembatasan hak untuk dilupakan terhadap mantan narapidana di Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan peneliti, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama masa perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau
2. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan hukum pidana pada penggunaan hak untuk dilupakan dalam hukum pidana di Indonesia saat ini dan untuk masa yang akan datang
3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum dalam penerapan atau penggunaan hak untuk dilupakan

terhadap mantan narapidana di Indonesia berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam penelitian ini sinkronisasi masalah terhadap teori kebijakan kriminal yang penulis pakai adalah hak untuk dilupakan dalam UU ITE sejatinya harus mampu memenuhi hak yang ada pada masyarakat dan ketertibannya pula.<sup>8</sup> Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah telah membuat aturan untuk mengatur penghapusan terkait dokumen informasi dan/atau dokumen informasi seseorang, akan tetapi dalam peraturan yang telah dibuat adanya kontroversi, dimana banyak kebingungan dalam batasan-batasan hak untuk dilupakan ini terutama ketika yang mengajukannya ialah mantan narapidana.

Dalam teori ini, termuat tujuan pemidanaan prevensi khusus, dimana pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak membuka peluang mantan narapidana melakukan tindak pidana lagi.<sup>9</sup> Disinilah korelasi untuk mencari tau apakah kebijakan yang ada mampu mengakomodir tujuan pemidanaan dari segi relative tersebut dengan

---

<sup>8</sup>Darmanto, "Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI, Edisi 2, Juli-Desember 2019, hlm. 5.

<sup>9</sup>*Ibid.*

memberikan unsur-unsur yang jelas agar tidak ada kekeliruan dan juga adanya tumpang tindih terhadap peraturan yang mengatur tentang hak untuk dilupakan di Indonesia.

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Tokoh dari teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.<sup>10</sup>

## 2. Teori Hukum Hak Asasi Manusia

Ide-ide Hak Asasi Manusia yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*Natural Rights*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (*renaissance*), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi

kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.<sup>11</sup>

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh konvensi dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestic. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan-batasan pengertian atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

1. Batasan ialah ketentuan yang tidak boleh dilampaui.<sup>12</sup>
2. Penggunaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.142.

---

<sup>11</sup>Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm. 71.

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.<sup>14</sup>
4. Hak untuk dilupakan merupakan sebuah hak bahwa informasi dapat kehilangan relevansinya seiring dengan berjalannya waktu dan oleh karenanya akses terhadap informasi tersebut harus dibatasi.<sup>15</sup>
5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>16</sup>
6. Narapidana ialah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>17</sup>
7. Mantan narapidana adalah orang yang sudah selesai melewati proses hukuman dalam jangka waktu tertentu di Lembaga Pemasyarakatan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dan sudah

mendapatkan kemerdekaannya untuk kembali ke dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*Legal research*) atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dan juga norma serta asas hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum ini dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>20</sup>

<sup>13</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggunaan>

, diakses, tanggal 14 Juli 2022.

<sup>14</sup><http://academia.edu>, diakses, tanggal 15 Juli 2022.

<sup>15</sup>ELSAM, *Hak Atas Penghapusan Informasi (Right to Be Forgotten) dan Kebebasan Berekspresi: Pertarungan Wacana*, (Jakarta: ELSAM, 2016).

<sup>16</sup><https://paralegal.id/pengertian/informasi-elektronik/>, diakses, tanggal 18 Juli 2022.

<sup>17</sup>Pasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>18</sup>Darmanto, “Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume VI Edisi 2 Juli- Desember 2019, hlm. 5.

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105.

<sup>20</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

Selain daripada itu, peneliti juga menambahkan pendekatan perbandingan hukum. Penulis membandingkan hukum tersebut dengan yang ada di negara lain dengan yang ada di Indonesia guna memberikan masukan bagi terbentuknya *ius constituendum* mengenai hak untuk dilupakan di Indonesia.<sup>21</sup> Hasil tafsir nantinya akan dijadikan tulisan yang membahas permasalahan dalam penelitian yang diteliti dalam tulisan ilmiah ini.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>22</sup> Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian,<sup>23</sup> yaitu :

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti dan terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>21</sup>Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana di Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 5.

<sup>22</sup>Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 215.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 8) Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B-96/HK.00.00/07/2021

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersifat mendukung bahan hukum primer yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, artikel-artikel

yang berkaitan dengan pertimbangan hukum.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal.<sup>25</sup>

### c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan dengan tujuan untuk melengkapi dan menunjang penelitian yang dilakukan.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>27</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki

hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data selanjutnya peneliti mempelajari data tersebut dengan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran atau interpretasi data, lalu dianalisa secara kualitatif serta menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli.<sup>28</sup> Setelah dibandingkan, peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang juga merupakan suatu fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>29</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

---

<sup>24</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 67.

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Jasagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 114.

<sup>26</sup>Irwansyah, Oktober 2016, "Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Artikel Pada *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2. hlm. 7.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 33.

---

<sup>28</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 53.

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 61.

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>30</sup>

Berdasarkan tujuan tersebut, UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.<sup>31</sup>

#### **B. Tinjauan Umum tentang Hak Untuk Dilupakan (*Right to be Forgotten*)**

Hak untuk dilupakan merupakan sebuah hak bahwa informasi dapat kehilangan relevansinya seiring dengan berjalannya waktu dan oleh karenanya akses terhadap informasi tersebut harus dibatasi.<sup>32</sup> Sementara itu, di sisi lain "*right to be forgotten*" adalah klaim individual untuk tidak dapat dilacak oleh pihak ketiga yang bersumber dari

karakteristik humanisme hak bahwa individu memiliki otonomi terhadap informasi pribadi dirinya. Dengan kata lain, hak atas penghapusan informasi merupakan bentuk pengejawantahan hak atas privasi di mana individu bebas menentukan informasi apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga.<sup>33</sup>

Adapun Perkembangan hak privasi di Eropa tidak terlepas dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998 di Inggris yang membedakan antara penghormatan akan hak privasi untuk publikasi (*recognition of privacy*) dan perlindungan hak privasi itu sendiri.<sup>34</sup> Hak privasi pun dipahami dalam dua wajah berbeda, sebagai hak untuk mempublikasikan diri dan hak untuk merahasiakan diri. Hal yang menarik dari pemahaman akan hak privasi tersebut telah dibedakan antara hak privasi di satu sisi dan penghormatan atas hak privasi orang lain.<sup>35</sup>

#### **C. Tinjauan Umum tentang Mantan Narapidana**

Mantan narapidana adalah para terpidana yang sudah bebas / keluar dari lembaga pemasyarakatan dan telah kembali berbaur menjadi bagian dari warga masyarakat di lingkungannya.

Jika ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan yang ada, istilah mantan narapidana ini memang tidak ada

---

<sup>30</sup>Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hlm. 32.

<sup>31</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus: Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 48.

<sup>32</sup>ELSAM, *Hak Atas Penghapusan Informasi (Right to Be Forgotten) dan Kebebasan Berekspresi: Pertarungan Wacana*, ELSAM, Jakarta, 2016, hlm.47.

---

<sup>33</sup>Rolf H. Weber dan Ulrike I. Heinrich, *Anonymization*, Springer, Heidelberg, 2012, hlm. 38-39.

<sup>34</sup>Raymond Wacks, *Privacy and Media Freedom*, Croydon, Oxford, 2013, hlm. 3.

<sup>35</sup>Keith B. Darrell, *Issues in Internet Law: Society, Technology and the Law*, Fifth Edition, Amber Book, Washington, 2009, hlm.154-156.

yang menaamai ataupun menggunakan istilah "mantan narapidana" secara eksplisit. Namun penggunaan definisi mantan narapidana selaku orang yang "pernah" menjadi terpidana ini ada diatur secara implisit.

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **A. Kesesuaian Pengaturan Mengenai Hak Untuk Dilupakan Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Mantan Narapidana Di Indonesia Dengan Tujuan Pidanaan**

##### **1. Tujuan Pidanaan yang Melekat Pada Mantan Narapidana di Indonesia**

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, seseorang bisa tercabut hak-hak sipil dan politiknya dalam kondisi-kondisi tertentu salah satunya ketika ia ditetapkan sebagai narapidana dalam suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pembatasan demikian memang dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Salah satu kondisi pembatasan itu memang dimungkinkan bagi para mantan pelaku tindakan kriminal. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pembatasan hak mantan narapidana.

Status pembatasan hak kepada mantan narapidana ini sesungguhnya tidak pernah dijabarkan secara langsung dalam satu peraturan perundang-undangan. Ditunjukkan dengan tidak adanya penamaan atau penggunaan istilah

"mantan narapidana" secara eksplisit. Namun penggunaan definisi mantan narapidana selaku orang yang "pernah" menjadi terpidana ini ada diatur secara implisit. Hal ini bisa ditemui dalam salah satu syarat pembatasan hak untuk menduduki jabatan publik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembatasan hak untuk mantan narapidana sesungguhnya memiliki makna mendalam yang tidak dapat terlepas dari tujuan pidanaan yang ada dalam Teori Kebijakan Hukum Pidana itu sendiri. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan pidana adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum pidana ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".<sup>36</sup>

Tujuan ini kemudian dapat dibagi lagi menjadi tujuan pidanaan relatif atau prevensi khusus, dimana pencegahan kejahatan melalui pidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak membuka peluang mantan narapidana melakukan tindak pidana lagi.<sup>37</sup>

Disinilah korelasi kebijakan yang ada harus mampu mengakomodir tujuan pidanaan dari segi relatif tersebut dengan memberikan unsur-

---

<sup>36</sup>*Ibid.* hlm. 4.

<sup>37</sup>*Ibid.*

unsur yang jelas agar tidak ada kekeliruan dan juga adanya tumpang tindih terhadap peraturan yang mengatur tentang hak untuk dilupakan di Indonesia. Dengan begitu, dalam hal ini pembatasan hak mantan narapidana merupakan suatu hal yang memiliki logika hukum untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan terutama kejahatan berulang. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan pembatasan hak mantan narapidana.<sup>38</sup>

Dari segi sosiologis dan psikologis, pembatasan hak bagi mantan narapidana dilihat dari adanya kecenderungan yang lebih bagi mantan narapidana untuk melakukan kejahatan berulang dibanding orang yang belum pernah melakukan aksi kriminal. Seseorang yang melakukan tindakan kriminal akan memunculkan perilaku-perilaku patologis sosial, salah satu perilakunya adalah residivisme. Residivisme merupakan kembalinya seseorang ke tindak kriminal (biasanya diukur dengan penangkapan) setelah dinyatakan bersalah melakukan pidana.<sup>39</sup>

## **2. Hak Untuk Dilupakan Sebagai Sebuah *Derogable Right***

Kategori hak yang tidak dapat dikurangi dari segala kondisi apapun (*non-derogable right*) dan tidak diperbolehkannya melakukan

penafsiran dan pembatasan atau pengurangan untuk menghancurkan hak dan kebebasan diakui dalam konvensi. Sedangkan pencabutan hak mantan narapidana bukanlah sebagai pelanggaran hak *non-derogable right* (tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun) melainkan pencabutan hak mantan narapidana korupsi sebagai hak yang dapat dibatasi (*derogable right*).

Hal ini berhubungan dengan penggunaan hak oleh seorang individu berhadapan dengan kepentingan orang lain yang saling bertentangan. Jika pelaksanaan hak asasi seseorang berpotensi melanggar hak orang lain, maka pelaksanaan hak asasi itu sudah semestinya tidak dipaksakan, karena akan merugikan hak orang lain. Artinya bahwa tiada implementasi hak asasi yang tanpa batas.

Menghilangkan pembatasan bagi pelaksanaan hak asasi justru akan menghilangkan jaminan hak asasi itu sendiri. Berbicara mengenai status narapidana adalah berbicara mengenai kondisi pelaku kejahatan yang sudah pada tahap dikenakan vonis (terpidana). Status narapidana inilah yang membuat seseorang bisa dilarang untuk mendapatkan suatu hak, terutama hak yang akan berakibat bagi kepentingan orang banyak.

## **3. Pembatasan Hak Untuk Dilupakan Tidak Akan Mencederai Hak Asasi Mantan Narapidana**

Berangkat dari pembahasan awal, salah satu inti pertanyaan yang sangat ingin dijawab dalam penelitian ini, salah satunya adalah apakah pembatasan hak untuk dilupakan terhadap mantan narapidana adalah

---

<sup>38</sup>Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm .10.

<sup>39</sup>Bartol dan Bartol, *Criminal Behavior a Psychological Approach*, Pearson Education Limited Edinburgh Gate, England, 2008, hlm. 53.

sah dan tidak melanggar semangat hak asasi manusia.

Pertanyaan ini sangat penting untuk mengukur bahwa apakah benar pembatasan itu tidak mencederai hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bahwa pembatasan hak asasi manusia bisa ditemui baik dalam instrument internasional maupun instrument hukum nasional. Dalam instrument HAM Internasional, pembatasan itu bisa ditemui dalam UDHR maupun dalam ICCPR. Jika dalam hukum nasional kita, pembatasan hak asasi juga kita temui dalam UUD 1945 dan dalam Undang-undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999.

Dalam ICCPR, pembatasan hak asasi manusia memang tidak ditegaskan lewat kata kata *limitations* sebagaimana yang terlihat dalam pasal 29 ayat (2) UDHR. Namun pembatasan hak asasi dalam ICCPR bukan berarti tidak ada. Hal ini terbukti bahwa ada penggunaan kata “necessary” dalam ICCPR yang secara langsung merujuk kepada pembatasan hak asasi manusia itu sendiri.

Karena itu, di situlah peran penting hukum, yakni untuk mengatur pembagian porsi yang adil antara hak dan kewajiban. Hukum yang di dalamnya memuat pembatasan hak asasi itu lah yang berfungsi mengatur distribusi hak dan kewajiban. Meskipun hak individu dibatasi, namun sebetulnya pembatasan itu adalah sebuah penjaminan bagi pelaksanaan hak individu masing-masing agar tetap bisa dijalankan dengan baik tanpa resiko berbenturan satu sama lain.

Di situlah fungsi hukum yang menjalankan pembatasan hak asasi menjadi sangat penting. Adalah tidak mungkin menjalankan konsep *absolute individual rights* secara penuh tanpa pembatasan sama sekali. Penerimaan atas setiap aksi individu tanpa pembatasan sama sekali tentu tidak akan bisa diterima oleh masyarakat. Pada intinya segala aktivitas kehidupan tentu akan selalu bertemu dengan pembatasan-pembatasan yang ada sebagai rambu penjamin hak-hak semua orang. Pembatasan-pembatasan itu lah yang nantinya akan ditentukan dalam instrument hukum, termasuk pembatasan hak mantan narapidana untuk mendapatkan hak untuk dilupakan yang sedang dibahas dalam tulisan ini.

## **B. Konsep Ideal Dalam Pembatasan Hak Untuk Dilupakan Terhadap Mantan Narapidana Di Indonesia**

### **1. Perbandingan Hak Untuk Dilupakan Di Indonesia Dengan Uni Eropa**

a. Secara teknis, konten dari hak untuk dilupakan di Indonesia berbeda dengan konten aslinya di Uni Eropa. Perbedaan pertama adalah:

- 1) Uni Eropa, penerapan *right to be forgotten* adalah penghapusan data/konten seseorang pada mesin pencari (*search engine*) namun konten tersebut tetap ada pada direktori milik penyelenggara sistem elektronik. Implikasinya adalah data tersebut hanya tidak dapat ditemukan oleh orang lain/ sulit dicari di dalam mesin pencari (*search engine*).

- 2) Di Indonesia penerapan *right to be forgotten* adalah penghapusan konten itu sendiri yang wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ini berarti yang dihapus adalah konten sumbernya/ kontennya dihapus dan tidak ada lagi.
- b. Konsep dasar hak untuk dilupakan Uni Eropa
- 1) Konsep hak untuk dilupakan di Eropa ini merupakan perkembangan lanjutan/berdasarkan dari hak personalitas atau yang dikenal dengan sebutan *right to be let alone*. Hak personalitas ini pertama kali digunakan dalam penyelesaian kasus *Melvin v. Reid* mengenai klaim atas kehidupan pribadi, pada tahun 1931 di California.<sup>40</sup>
  - 2) Pada prinsipnya, hak untuk dilupakan memberikan kewenangan bagi setiap orang untuk menentukan dan menikmati kehidupan pribadinya yang terbebas dari stigma dan/atau terganggu oleh suatu apapun, termasuk oleh kejadian di masa lalu yang berkaitan dengan dirinya hanya saja hal ini dibatasi dalam lingkup penggunaan teknologi,
- seperti internet.<sup>41</sup>
  - 3) Implementasi hak untuk dilupakan di Uni Eropa tidak dengan menghapus konten dari penyedia sistem elektronik asalnya. Dalam arti, konten yang dimintakan *right to be forgotten* hanya dibuat agar sulit diakses oleh siapapun apabila dicari melalui *search engine*. Sedangkan, konten tersebut tetap ada atau tersimpan pada direktori suatu sistem elektronik milik Penyedia atau Provider yang bersangkutan sehingga hanya di blok aksesnya.
- c. Konsep dasar hak untuk dilupakan di Indonesia
- 1) Konsep dasar hak untuk dilupakan di Indonesia merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang dalam bidang hukum siber. Konsep ini sendiri lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada masing-masing pribadi
  - 2) Implementasi *right to be forgotten* di Indonesia tidak pada mesin pencari (*search engine*). Penghapusan konten yang dianggap tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan langsung dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memegang kendali langsung atas suatu

---

<sup>40</sup>Alessandro Mantelero, "The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the „right to be forgotten”, *Computer Law & Security Review*, Volume 29, Nomor 3, 2013, hlm. 229-235.

---

<sup>41</sup>Alessandro Mantelero, "The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the „right to be forgotten”, *Computer Law & Security Review*, Volume 29, Nomor 3, 2013, hlm. 229-235

konten tertentu.

Meskipun konsep hak untuk dilupakan di Indonesia masih jauh penafsirannya dengan yang ada di Uni Eropa yang awalnya hak untuk dilupakan pada UU ITE ini merupakan bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan data pribadi yang akhirnya ditetapkan dan dicantumkan dalam Revisi UU ITE Nomor 19 tahun 2016 menjadi hak untuk dilupakan terhadap Data Pribadi.<sup>42</sup>

Konsep ideal dari sumbangan yang dapat diberikan kepada Indonesia adalah konsep hak untuk dilupakan mengenai perlindungan data meskipun penafsirannya masih luas tidak seperti *Right to Be forgotten* milik Uni Eropa yang ditafsirkan secara sempit mengenai pihak, pengecualian, dan juga tentang penghapusannya dimana penghapusan data di Uni Eropa langsung kepada mesin pencarian, dan harusnya pengimplementasi *right to be forgotten* di Indonesia nantinya tidak pada mesin pencari (*search engine*).

Unsur hukum asing yang harus diadopsi hak untuk dilupakan pada revisi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 ini juga mengenai jenis data apa saja yang bisa dan tidak bisa dimohonkan dalam putusan pengadilan, tidak terdapatnya pemahaman yang kuat mengenai data-data yang ada apakah termasuk dalam kategori data pribadi atau data yang bisa diakses publik, dengan adanya rumusan mengenai putusan pengadilan

penghapusan informasi elektronik hak untuk dilupakan ini, sebenarnya hanya akan menyulitkan publik untuk mengakses rekam jejak calon kontestan politik yang akan mereka pilih, sebab ada potensi mereka juga akan menghilangkan sebagian rekam jejaknya profesinya di masa lalu misalnya kasus korupsi yang pernah dilakukan pejabat atau elit politik dalam lingkungan pemerintahan di masa lalu atau kasus perbuatan melawan hukumnya, hal ini juga dapat membuat masyarakat yang menjadi pemilih tidak tahu apakah calon elit yang akan dipilih benar-benar bersih atau dibersihkan dari riwayat buruknya oleh pengadilan karena rumusan hak untuk dilupakan ini.

Oleh sebab itu, menurut peneliti pengaturan batasan hak untuk dilupakan di Indonesia harus dilakukan seperti yang ada di Uni Eropa serta memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat yang masih awam terhadap rumusan hak untuk dilupakan ini. Terutama seperti yang ada dalam Pasal 7 EU Directive 95/46/EC poin b-d terkait informasi vital dan Pasal 8 ayat 1 EU Directive 95/46/EC terkait dengan hal sensitive, termasuk kejahatan seksual.

## 2. Meminimalisir Potensi Konflik Antar Hak

Untuk meminimalisir ketegangan atau potensi konflik dalam pengaturan dan penerapan hak untuk dilupakan dengan kebebasan berekspresi, sejumlah kalangan menawarkan sejumlah indikator dalam operasionalnya. Tawaran ini khususnya menekankan bahwa penerapan hak untuk dilupakan sebagai ekstensi dari cakupan perlindungan hak atas privasi atau perlindungan data pribadi harus diberlakukan secara ketat dan terbatas.

---

<sup>42</sup>Sinta, *Right To Be Forgotten Lahir Prematur dalam UU ITE baru*, 27 Desember 2016, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58613b6931861/iright-to-be-forgotten-i--lahir-prematur-dalam-uu-ite-baru>, diakses, tanggal 9 Desember 2022.

Jadi informasi yang diajukan untuk dilakukan penghapusan sifatnya harus benar-benar pribadi, misalnya informasi terkait perbankan, rekam medis, nomor telepon, dan informasi yang bermuatan fitnah atau palsu.

Dalam hal ini selaras dengan pembatasan hak politik pada mantan narapidana dimana menurut Mahkamah Konstitusi, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan baginya.<sup>43</sup> Maka perlu diadakan suatu reformulasi khusus mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dilupakan kepada mantan narapidana yang kemudian diakomodir dalam suatu peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai hak untuk dilupakan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap mantan narapidana di Indonesia tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Adanya peluang mantan narapidana untuk melakukan pengulangan kejahatan menjadikan pembatasan hak untuk dilupakan terhadap mantan narapidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan terutama kejahatan berulang dalam

Teori Kebijakan Pidana. Dalam hal ini hak untuk dilupakan bukan merupakan hak absolut dan dapat dicabut apabila kemudian berpotensi mencederai hak banyak orang.

2. Konsep ideal dalam pembatasan hak untuk dilupakan terhadap mantan narapidana di Indonesia sebaiknya mengacu pada *General Data Protection* (GDPR) yang berlaku di seluruh Uni Eropa. Hak ini seharusnya tidak diberikan kepada mantan narapidana dan harus diatur lebih lanjut mengenai pidana tambahan terkait pencabutan hak untuk dilupakan terhadap mantan narapidana. Selain dari subjek yang dapat mengajukan hak ini, harus ada pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan, mekanisme penghapusan, hak subjek pemilik data, intervensi negara, dan pengecualian penghapusan merupakan bentuk integrasi GDPR dan EU *Directive* 95/46 EC.

##### **B. Saran**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diadakan penyusunan ulang (re-formulasi) terutama dalam substansi penggunaan hak untuk dilupakan terhadap mantan narapidana, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, terutama dalam hal pencegahan kejahatan berulang.
2. Perlu adanya pembatasan terhadap hak untuk dilupakan, dan/atau adanya penambahan aturan tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dilupakan terhadap mantan narapidana sehingga pembentuk

---

<sup>43</sup>Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, hlm. 68.

undang-undang diharapkan untuk segera merevisinya agar tercapai tujuan pembedaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta.
- Bagir Manan, 2011, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Dewan Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pembedaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi, Arief, 2011, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Barda Nawawi, Arief, 2002, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi, Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Barda Nawawi, Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi, Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bartol dan Bartol, 2008, *Criminal Behavior a Psychological Approach*, Pearson Education Limited Edinburgh Gate, England.
- Darell, Keith B., 2009, *Issues in Internet Law: Society, Technology and the Law*, Fifth Edition, Amber Book, Washington.
- Dudu Duswara Machmudin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Edwards L, et al., 2000, *Law and the Internet: A Framework for Electronic Commerce*, Second Edition, Hart Publishing, Oxford.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- ELSAM, 2016, *Hak Atas Penghapusan Informasi (Right to Be Forgotten) dan Kebebasan Bereksresi: Pertarungan Wacana*, ELSAM, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer-Deventer, Holland.

- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2017, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2018, *Perbandingan Hukum Pidana di Bebebrapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Ignatius Bagus Susilo, et al., 2003, *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia Berikut Ratifikasinya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Surabaya.
- Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang, 2021, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
- Keith B. Darrell, 2009, *Issues in Internet Law: Society, Technology and the Law*, Fifth Edition, Amber Book, Washington.
- Laksmi, Shita, dkk., 2018, *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH PERS), Jakarta.
- Lawrence Lessig, 2006, *Code, Basic Books*, Creative Commons, New York.
- Lim, Yee Fen., 2007, *Cyberspace Law: Commentaries and Materials*, Second edition, Oxford University Press, New York.
- Machmud Marzuki, Peter., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan kedua, Jakarta.
- Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Mertokusumo, S., 2017, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1997, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, 2010, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Raymond Wacks, 2013, *Privacy and Media Freedom*, Croydon, Oxford.
- Rolf H. Weber dan Ulrike I. Heinrich, 2012, *Anonymization*, Springer, Heidelberg.

- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus: Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosworo, 1992, *Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasyarakatan)*, Amico, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Jasagrafindo Persada, Jakarta.
- Susilo, Ignatius Bagus., et al., 2003, *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia Berikut Ratifikasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Surabaya.
- Suteki dan Galang Tufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Syaifulloh, 2021, *Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE*, Amnesty International Indonesia, Jakarta.
- Tim Redaksi BIP, 2017, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Penerbit Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Wacks, Raymond., 2013, *Privacy and Media Freedom*, Croydon, Oxford.
- Weber, Rolf H. & Ulrike I. Heinrich, 2012, *Anonymization*, Springer, Heidelberg.
- Wisnubroto, Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yee Fen Lim, 2007, *Cyberspace Law: Commentaries and Materials*, Second edition, Oxford University Press, New York.
- Yulies Tiena Masriani, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin, 2019, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Adebayo, Haleemah Bukola, et al., 2018, "Trajectories of University of Ibadan Undergraduates' Exposure to Cyber Pornography", *Journal of Social, Behavioral and Health Sciences*, Vol. 12, Issue 1.
- Aini, Noryamin, 2008, "Inter-Religious Marriage From Socio-Historical

- Islamic Perspectives", *Jurnal Westlaw, Brigham Young University Law Review, Volume 2, Number 2*, Diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/>, Diterjemahkan Melalui Google Translate.
- Alessandro Mantelero, 2013, "The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the „right to be forgotten", *Computer Law & Security Review*, Volume 29, Nomor 3.
- Antoon De Baets, A historian's view on the right to be forgotten, *International Review of Law, Computers & Technology*.
- Arif, Muhamad, 2022, *Laporan Survei Profil Internet Indonesia 2022*, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta.
- Aswari, Aan, et al., 2018, "Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Korban Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, April.
- Butt, Simon, 2020, "Liability For The Death Of Aircraft Passengers", *Jurnal Westlaw, Journal of Air Law and Commerce Volume 85, Number 573*, Diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/>, Diterjemahkan Melalui Google Translate.
- Darmanto, 2019, "Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6, Edisi 2.
- Darmanto, 2019, "Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6, Edisi 2.
- Eva Fahmadia Jilan Maulida, 2018, Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Tindakan Kejahatan Berulang Pada Narapidana di Lapas Kelas Ii A Jember, *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.
- Hwian, Christianto, 2020, "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 32, No. 2.
- Irma Spahiu, 2015, "Between the right to know and the right to forget: looking beyond the Google case", in *European Journal of Law and Technology*, Vol 6, No 2.
- Irwansyah, 2016, "Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 2.
- Ivan Szekeleli, 2014, "The Right to be forgotten and the New Archival Paradigm" dalam dalam *The Ethics of Memory in a Digital Age*, Alessia Ghezzi (ed), Palgrave Macmillan Memory Studies.
- Jamin, Mohammad, 2020, "Reinforcing the Status of Customary Law as a Basis for Adjudicating in the Judicial Power System in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 03.

- Jeffrey Rosen, 2012, 'The Right to be Forgotten', dalam *Standford Law Review* No. 64, Februari.
- Khalid, Afif, 2014, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Al Adl Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari*, Vol. 6, No. 11.
- Kumar, 2017, Alok Prasanna, "Right to be Forgotten' in Indian Law", *Economic and Political Review*, Vol. 52, No. 11, Maret.
- Lockwood B.B Jr, Finn, dan Jubinsky G., "Working Paper for the Committee of Experts on Limitation Provisions", dalam *Human Rights Quarterly*, Volume 7.
- Mardjono Reksodiputro, 1998, *Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi(suatu tanggapan)* di muat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol I, No. 1.
- Muge Fazlioglu, 2013, Forget me not: the clash of the right to be forgotten and freedom of expression on the Internet, *International Data Privacy Law*, Volume 3, Issue 3, 1 August.
- Norberto Nuno Gomes de Andrade, 2014, "Oblivion: The Right to be Different ... from Oneself: Re-Proposing the Right to Forgotten", dalam *The Ethics of Memory in a Digital Age*, Alessia Ghezzi (ed), Palgrave Macmillan Memory Studies.
- Nugraha, Ridha Aditya, 2018, "Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, Juni.
- O'hara, Kieron; Shadbolt, Nigel; dan Hall, Wendy, "A Pragmatic Approach to The Right to Be Forgotten", dalam *Global Commission on Internet Governance Paper Series No 26* – Maret 2016, CIGI dan Chatam House.
- Paulson, Stanley L., 1992, "On Kelsen's Place in Jurispruden, Introduction to Hans Kelsen," *Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Clarendon Press, Oxford.
- Pradono, Calvin, 2018, "Perbandingan Pengaturan Hak Untuk Dilupakan di Indonesia Dan Uni Eropa", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Ridha Aditya Nugraha, 2018, "Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, Juni.
- Sharpe, Richard A., 2021. "Varsity Gold, Inc., Plaintiff, V. Todd Koone, Et Al., Defendants. Case No. 3:08 Cv 528 Signed 01/20/2009", *Jurnal Westlaw: International Journal of Law Recontruction Volume 2, Number 2*, Diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/>, Diterjemahkan Melalui Google Translate.
- Sintong, Arion H, 2018, "Implikasi Hak Untuk Dilupakan Terhadap Kemerdekaan Pers Di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
-

Solveig Singleton, 1999, Privacy and Human Rights: Comparing United States to Europe, *Competitive Enterprise Institute*, 30 November.

Stijn Smet, 2010, Freedom of Expression and the Right to Reputation: Human Rights in Conflict, *American University International Law Review*, 26 No. 1.

Tongat, 2020, "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1.

Viviane Reding, 2012, "The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe the Standard Setter for Modern Data Protection Rules in the Digital Age", *Innovation Conference Digital, Life, Design* di Munich, 22 January.

Wahyudi Djafar, Ruben Sumigar, dan Lintang Setianti, *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, ELSAM, Jakarta, 2016

### C. Kamus/Makalah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Setiawan, Wawan, "Era Digital dan Tantangannya" makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Pendidikan Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, 9 Agustus 2017.

Simorangkir, dkk, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015*.

Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B-96/HK.00.00/07/2021.

Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dengan

agenda pengambilan persetujuan akhir pembahasan RUU Perubahan UU ITE, pada 20 Oktober 2016.

Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dalam pembahasan materi (DIM) RUU Perubahan UU ITE, pada 20 April 2016.

Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dalam pembahasan materi (DIM) RUU Perubahan UU ITE, pada 13 April 2016.

Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham), dalam Pembicaraan Tingkat I untuk pembahasan RUU Perubahan UU ITE, pada 14 Maret 2016.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hak Asasi Manusia, *Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-90.Kp.04.01 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024*, Jakarta, 2021

## E. Website

<http://academia.edu>, diakses, tanggal 15 Juli 2022.

<http://elsam.or.id/2016/10/belum-menjawab-tantangan-aktual-revisi-uu-ite-masih-berpotensi-melanggar-kebebasan-berekspresi/>, diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

<http://eurlex.europa.eu/legal-content/>, diakses, tanggal 14 Juli 2022.

<http://repository.usu.ac.id>, diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

[http://www.bphn.go.id/data/documents/peny\\_elasan\\_na\\_ruu\\_ttg\\_perubahan\\_uu\\_no.\\_11\\_th\\_2008\\_ttg\\_ite.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/peny_elasan_na_ruu_ttg_perubahan_uu_no._11_th_2008_ttg_ite.pdf), diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

[http://www.bphn.go.id/data/documents/peny\\_elasan\\_na\\_ruu\\_ttg\\_perubahan\\_uu\\_no.\\_11\\_th\\_2008\\_ttg\\_ite.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/peny_elasan_na_ruu_ttg_perubahan_uu_no._11_th_2008_ttg_ite.pdf), diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58613b6931861/iright-to-be-forgotten-i--lahir-prematur-dalam-uu-ite-baru>, diakses, tanggal 9 Desember 2022.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586219e8e529d/mengenal-irightto-be-forgotten-i-oleh--mohammad-iqsan-sirie->, diakses, tanggal 14 Juli 2022.

<http://www.lonang.com/exlibris/blackston/bls-101.htm>., diakses, tanggal 9 Desember 2022.

[https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/legislation/history-general-data-protection-regulation\\_en](https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/legislation/history-general-data-protection-regulation_en), diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggunaan>, diakses, tanggal 14 Juli 2022.

<https://paralegal.id/pengertian/informasi-elektronik/>, diakses, tanggal 18 Juli 2022.

<https://tirto.id/tak-terlupakan-dengan-hak-untukdilupakan-bZHi>, diakses, pada 14 Juli 2022.

[https://www.academia.edu/Perbandingan\\_Asas\\_Legalitas\\_Menurut\\_KUHP](https://www.academia.edu/Perbandingan_Asas_Legalitas_Menurut_KUHP). Diakses pada 24 Agustus 2022.

<https://www.blog.google/topics/google-europe/defending-access-lawful-information-europes-highest-court/>, diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

<https://www.change.org/p/erlinda-mendesak-sekjen-kpai-meminta-maaf-akan-pernyataan-bias-dan-tidak-sensitif-terhadap-korban-kekerasan-seksual-korban-bukan-pelaku>, diakses, tanggal 18 Juli 2022.

<https://www.theguardian.com/technology/2013/apr/04/right-forgotten-Internet-campaign>, diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

<https://www.theguardian.com/technology/2014/jun/04/eu-commissioner-right-to-be-forgotten-enforce-copyright-google>, diakses, tanggal 9 Desember 2022.

<https://www.theguardian.com/technology/2014/may/13/right-to-be-forgotten-eu-court-google-search-results>, diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

<https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/19/facebook-moves-15bn-users-out-of-reach-of-new-european-privacy-law>, diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/807361-pemerintah-dan-dpr-akan-revisi-uu-ite-secara-terbatas>, diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/807361-pemerintah-dan-dpr-akan-revisi-uu-ite-secara-terbatas>, diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

<https://www.voanews.com/a/indonesi-a-poised-topass-asia-first-right-to-be-forgotten-law/3584318.html>, diakses, tanggal, 6 Desember 2022.

---